



PUTUSAN

Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **Tuan ABD. MANAN**, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Dodog Rt. 008 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; -----
2. **Tuan MAMNUM**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok K Daud Rt. 010 Rw. 003 Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; -----
3. **Ny. MUSLIKAH**, umur 53 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Dodog Rt. 008 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; -----
4. **Ny. MASWIYAH Binti AKMAD**, umur 46 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Blok Dodog Rt. 008 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; -----
5. **Ny. MUNAWAROH**, umur 42 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Marguna Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu; -----
6. **Tuan TABIB**, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Dodog Rt. 008 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SALIM**, jenis kelamin: laki-laki, tempat/

Halaman 1 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir: Indramayu 14 Juli 1964, pekerjaan: pedagang, alamat: Blok Dodog RT.008 RW.003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Juli 2015 dan surat keterangan ijin sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B. Indramayu, Nomor: W11.U12/04/HT.02.02/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015; -----

M e l a w a n : -----

UDIN bin MASNGUD, alamat Blok Ali Badar Dadap RT. 001 RW. 02 Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya bernama **MABRURI YAMIEN, S.H.** dan **AZIZI MUHAMMAD, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Pembela Suara Rakyat" berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 14 Kelurahan Karanganyar Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Januari 2015, No. 001/SK/LAPSAR/I/2015; -----

D a n -----

1. Tuan WASTONO, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Blok Gang Asem Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT VII**; -----

2. Tuan H. SARONI, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Al-Badar Rt. 002 Rw. 003 Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT VIII**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

Halaman 2 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Duduk Perkaranya: -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 02 Juli 2015 Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah obyek sengketa; -----
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak pada tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu pada persil 79 S.II No. C : 1533 atas nama AHMAD tersebut seluas \pm 6.030,45 M2 (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : tanah Pekarangan Bapak H. Edi; -----
 - Sebelah Timur : tanah sawah Bapak Aksan; -----
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Ibu Hj. Kufah; -----
 - Sebelah Barat : tanah sawah Ibu Hj. Rutifah; -----Adalah telah digarap menjadi milik Penggugat; -----
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat secara dibawah tangan, dan secara bersama-sama pada tanggal 24 Oktober 2004 mengenai obyek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan pihak Penggugat adalah mengikat dan sah serta mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menolak permintaan Penggugat untuk menyelesaikan secara adminitrasi serta menanda tangani Akta Jual Beli tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan Penggugat menyelesaikan surat jual beli dan balik nama atas tanah obyek sengketa tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu;--
7. Menyatakan tindakan pengembalian lahan garapan tanah obyek sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tanpa adanya persetujuan dan pengembalian padi gabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan
perbuatan melawan hukum;-----

8. Menyatakan pelimpahan garapan tanah obyek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kepada pihak Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai tanah sawah obyek sengketa secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun;-----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar atau menyerahkan hasil penghasilan panen padi kepada Penggugat yang terhitung sejak bulan musin tanam tahun 2015 sebesar 2 musim x Rp.15.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) atau membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk setiap tahunnya sampai dengan diserahkannya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat;-----
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah); -----

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B. Indramayu, yang menerangkan isi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 02 Juli 2015, Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm telah diberitahukan pada tanggal 28 Juli 2015 kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII; -----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I B. Indramayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 02 Juli 2015 Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.G/2015/PN.Idm., untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.IM. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kelas I B Indramayu, yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015 serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VII dan Turut Terbanding II semula Tergugat VIII pada tanggal 28 Juli 2015; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I B. Indramayu, yang menerangkan bahwa perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm. tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015 serta kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I semula Tergugat VII, Turut Tergugat II semula Tergugat VIII, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2015; -----

----- **Tentang Pertimbangan Hukum:** -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa hingga saat perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, Pihak Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 02 Juli 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, serta telah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, serta tidak ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam pertimbangan diatas, telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 2 Juli 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm. tetap dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua Tingkat Peradilan dan di Tingkat Banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan per-Undang-Undangan lain yang terkait; -----

----- **M e n g a d i l i :** -----

- *Menerima* permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI melalui Kuasanya; -----
- *Menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 02 Juli 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menghukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini: **Senin, tanggal 9 Nopember 2015** oleh kami: **Hi. A. SANWARI H.A., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan

Halaman 6 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIR JOHAN, S.H., M.H. dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 September 2015, Nomor: 368/ PEN/ PDT/ 2015/PT.BDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: **Senin, tanggal 16 Nopember 2015**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **Hj. NENDEN KHAERANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini, -----

Hakim Anggota,

Ttd

Sir Johan S.H., M.H.

Ttd

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hi. A. Sanwari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Redaksi Putusan Rp. 3.000,-
- Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Pemberkasan..... Rp.139.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman putusan perkara Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG.